



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas;

Nama : **ERMA ISWAHYUNINGSIH**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl. lahir : Jember, 14 Oktober 1966
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Pondok Tanggul Asri, Rt.2, Rw. 19, Desa Tanggul Kulon, Kec. Tanggul, Kabupaten Jember.
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan Register Nomor: 171/Pdt.P/2021/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hidup seorang bernama BAMBANG PRIBADI yang telah melangsungkan pernikahan dengan wanita bernama ERMA ISWAHYUNINGSIH (Pemohon) pada tanggal 23 Desember 1985;
2. Bahwa Suami pemohon yang bernama BAMBANG PRIBADI tersebut pada tanggal 10 Oktober 2008 telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember sesuai Surat Kematian dengan No. 470/31/521.05/2008 atas nama BAMBANG PRIBADI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;

Pengadilan Negeri Jember

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PN Jmr Halaman 1



3. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian suami Pemohon tersebut, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga suami Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti akta kematian atas nama almarhum BAMBANG PRIBADI untuk keperluan tertibnya administrasi, hingga pada waktu Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian atas nama BAMBANG PRIBADI oleh Kantor Catatan Sipil diberi petunjuk untuk dibuatkan Penetapan tentang pelaporan kematian yang terdapat keterlambatan di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 dan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan surat kematian yang pelaporannya terdapat keterlambatan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan kiranya memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam suatu persidangan dan pada akhirnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Almarhum BAMBANG PRIBADI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2008 di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama BAMBANG PRIBADI tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ERMA ISWAHYUNINGSIH, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga no. 3509060405100020 atas nama kepala keluarga ERMA ISWAHYUNINGSIH, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Reg. No: 470/31/521.05/2008 atas nama BAMBANG PRIBADI, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 875/62/1982, tanggal 23 Desember 1985, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ERMA ISWAHYUNINGSIH, no: 3509-LT-28092015-0134, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi 1. Roedy Winter dan Saksi 2. Nanang Suharsoyo;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon memohon untuk menetapkan bahwa seseorang bernama **BAMBANG PRIBADI** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2008 di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Perum Pondok Tanggul Asri, Rt.2, Rw. 19, Desa Tanggul Kulon, Kec. Tanggul, Kabupaten Jember, dan oleh karenanya tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga

Pengadilan Negeri Jember

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PN Jmr Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Roedy Winter dan Nanang Suharsoyo maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dahulu hidup seorang bernama BAMBANG PRIBADI yang telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama ERMA ISWAHYUNINGSIH (Pemohon) pada tanggal 23 Desember 1985;
- Bahwa suami pemohon yang bernama BAMBANG PRIBADI tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2008 di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember karena sakit sebagaimana Surat Kematian dengan nomor: 470/31/521.05/2008 atas nama BAMBANG PRIBADI;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian suami Pemohon atas nama BAMBANG PRIBADI tersebut, hingga saat ini kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga suami Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti akta kematian atas nama almarhum BAMBANG PRIBADI untuk keperluan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maka Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa BAMBANG PRIBADI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2008 di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember karena sakit, maka Pengadilan berpendapat petitum kedua permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 44 UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian, sehingga petitum ketiga beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka keempat Pemohon mengenai biaya perkara dalam perkara ini maka menurut pendapat Pengadilan bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteer*) yang sifatnya sepihak (*exparte*), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon

Pengadilan Negeri Jember

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PN Jmr Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga dengan demikian Petitum angka keempat permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka kedua, angka ketiga dan keempat permohonan Pemohon maka petitum pertama permohonan Pemohon patutlah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan dalam UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa BAMBANG PRIBADI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2008 di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama BAMBANG PRIBADI tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp. 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 oleh Sigit Triatmojo, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Rahmat Hidayat, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H.M.H.

Pengadilan Negeri Jember

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PN Jmr Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
3. Penggandaan	: Rp	9.000,00
4. PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00

----- +
Jumlah : Rp. 194.000,00
(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)